



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 36 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Xxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Anggota Polri, Tempat Kediaman di Xxxx, selanjutnya disebut *sebagai Pemohon*;

m e l a w a n

Xxxx, NIK: -, Umur 31 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Xxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Xxxx, selanjutnya disebut *sebagai Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 9 September 2020 dengan register perkara Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Hlm 1 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara sekarang Morowali Utara Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah pribadi Pemohon di Kelurahan Bahontula;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama:
 - 3.1. xxxx umur 13 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Pemohon adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Xxxx sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah:
 - 5.2.1. Termohon sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba);
 - 5.2.2. Termohon tidak mau mendengar apabila dinasehati oleh Pemohon;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Xxxx dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya yakni sejak bulan Xxxx sampai sekarang dan sejak saat itu pula Pemohon tidak lagi menjalin komunikasi dengan Termohon;

Hlm 2 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 1 Oktober 2020 Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dengan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran berdasarkan hukum Islam yang pada intinya agar Pemohon mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, untuk upaya memaksimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk **Muh.**

Hlm 3 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif, S.H.I., Mediator Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa pada tanggal 5 November 2020 Mediator telah memberikan laporan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil mendamaikan para pihak karenanya Majelis menyatakan bahwa perdamaian tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon hadir di persidangan, maka hal-hal yang berkaitan dengan status Pemohon sebagai Anggota Polri yang bersangkutan telah mendapat izin perceraian dari atasannya atau surat izin dari pejabat yang berwenang sehingga ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini hal mana yang bersangkutan telah menyerahkan izin perceraian dari atasannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri tersebut dengan Nomor: SIC/02/III/2020 tertanggal 5 Maret 2020 di persidangan;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan **Jawaban** baik secara lisan maupun tulisan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup karena pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut tertanggal 12 November 2020 dan 20 November 2020 sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxx** (Pemohon) **NIK: xxxx**; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hlm 4 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Utara, tertanggal xxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal xxxx atas nama **Xxxx** dan **Xxxx** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali sekarang Morowali Utara, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

B. Saksi-Saksi;

1. **Xxxx (Saksi I)**; umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah awalnya mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Xxxx, kemudian terakhir pindah di kediaman bersama di Xxxx dan kemudian sudah 3 tahun terakhir sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak **Xxxx** sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut berupa Termohon sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) jenis sabu sebanyak 1x;
 - Bahwa saksi selain itu sering melihat Termohon menjalin hubungan sesama jenis (Lesbian);

Hlm 5 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selain itu sering melihat Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan Termohon tidak mau mendengar apabila dinasehati oleh Pemohon serta Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada **Xxxx** dan saat sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama (+-) 3 tahun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

2. **Xxxx (Saksi II)**; umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah awalnya mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Xxxx, kemudian terakhir pindah di kediaman bersama di Xxxx dan kemudian sudah 3 tahun terakhir sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak **Xxxx** sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 6 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut berupa Termohon sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) jenis sabu;
- Bahwa saksi selain itu sering melihat Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada **Xxxx** dan saat sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama (+-) 3 tahun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa sejak sidang tahapan jawaban dan pembuktian, Termohon tidak hadir menghadap sidang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup karena pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut tertanggal 12 November 2020 dan 20 November 2020 sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah yang dibenarkan Undang-Undang, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 18 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Hlm 7 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 1 Oktober 2020 Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **Muh. Syarif, S.H.I.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk dilaksanakan mediasi akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator Hakim ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 5 November 2020, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 154 ayat 1 RBg serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon hadir di persidangan, maka hal-hal yang berkaitan dengan status Pemohon sebagai Anggota Polri yang bersangkutan telah mendapat izin perceraian dari atasannya atau surat izin dari pejabat yang berwenang sehingga ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini hal mana yang bersangkutan telah menyerahkan

Hlm 8 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin perceraian dari atasannya dalam hal ini Wakapolres Sigi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri tersebut dengan Nomor: SIC/02/III/2020 tertanggal 5 Maret 2020 di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk ke dalam perkara perkawinan yakni permohonan Cerai Talak yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 142 RBg serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan Termohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Xxxx dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Xxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, namun berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Pemohon dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bungku oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari *akta autentik* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sehingga dapat dipertimbangkan, karenanya berdasarkan bukti P-2 tersebut terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut agama Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hlm 9 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bungku memberi izin kepadanya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat permohonannya bahwa Termohon sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan Termohon tidak mau mendengar apabila dinasehati oleh Pemohon sehingga hal itu yang menyebabkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mencapai puncaknya pada bulan Xxxx, atau sekitar kurang lebih selama 3 tahun, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan **Jawaban** baik secara lisan maupun tulisan meskipun kepadanya telah diberi waktu secukupnya, karena pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 12 November 2020 dan 20 November 2020 untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran (**syiqoq**) dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar

Hlm 10 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P-1 dan P-2) serta dua orang saksi yakni **Xxxx** dan **Xxxx** kedua saksi tersebut merupakan Paman Termohon dan Adik Ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah Kota Palu dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Morowali Utara sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal xxxx di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali sekarang Morowali Utara dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHPer, maka bukti tersebut termasuk akta otentik. Selain itu, suatu perceraian dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat

Hlm 11 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P-2) yang diajukan oleh Pemohon tersebut yang sekaligus berfungsi sebagai *probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti), Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, terdapat hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kedua bukti surat *a quo* tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **Xxxx (Saksi I)** dan **Xxxx (Saksi II)** keduanya merupakan Paman Termohon dan Adik Ipar Pemohon karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa perceraian berdasarkan alasan pertengkaran/perselisihan (***syiqaaq***) harus didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan suami istri;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi I)** Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun semenjak Xxxx sudah tidak harmonis karena sering

Hlm 12 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Saksi menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu karena Termohon sering mengkonsumsi narkoba. Hal ini disampaikan saksi karena saksi melihat Termohon mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) sebanyak 1x. Apa yang dilihat saksi yakni Termohon mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa saksi sering melihat Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang dipicu karena Termohon sering keluar rumah, pulang malam tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Di samping itu pula saksi menerangkan bahwa pernah melihat Termohon menjalin hubungan sesama jenis (lesbian) dengan wanita lain. Keterangan tersebut disampaikan saksi karena saksi melihat sendiri peristiwa tersebut pada saat keduanya berselisih dan bertengkar. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, penyampaian keluhan kesah bukan dalam bentuk penjelasan atau cerita Pemohon tetapi Pemohon berkeluhkesah pada setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perginya Pemohon dari kediaman bersama di Xxxx. Diterangkan pula oleh saksi Pemohon bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Pemohon yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri, sekarang tinggal di kediamannya di Kota Palu saksi tidak pernah melihat lagi Pemohon bersama Termohon dalam tenggang waktu tersebut karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama rentang waktu tersebut serta saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi II)** Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun semenjak Xxxx sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Saksi menerangkan

Hlm 13 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu karena Termohon sering mengkonsumsi narkoba. Hal ini disampaikan saksi karena saksi melihat Termohon mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) sebanyak 1x. Apa yang dilihat saksi yakni Termohon mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa saksi sering melihat Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang dipicu karena Termohon sering keluar rumah, pulang malam tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Di samping itu juga saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, penyampaian keluhan kesah bukan dalam bentuk penjelasan atau cerita Pemohon tetapi Pemohon berkeluhkesah pada setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perginya Pemohon dari kediaman bersama di Xxxx. Diterangkan pula oleh saksi Pemohon bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Pemohon yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri, sekarang tinggal di kediamannya di Kota Palu saksi tidak pernah melihat lagi Pemohon bersama Termohon dalam tenggang waktu tersebut karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama rentang waktu tersebut serta saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga dalil permohonan Pemohon relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang bahwa, sejak sidang tahapan jawaban dan tahapan pembuktian, Termohon tidak hadir menghadap sidang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum meskipun kepadanya telah diberikan

Hlm 14 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang cukup karena pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut tertanggal 12 November 2020 dan 20 November 2020 sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah yang dibenarkan Undang-Undang, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*,

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang pada tahapan sidang yang telah ditentukan sebagaimana dipertimbangkan di atas sehingga tidak dapat didengarkan jawabannya akan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, oleh karenanya Majelis harus menyatakan bahwa Termohon dianggap tidak menggunakan haknya sehingga kejadian yang terurai dalam surat permohonan maupun petunjuk dari keterangan para saksi adalah benar dan bernilai fakta, sehingga Termohon harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terjadi di persidangan serta mempertimbangkan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali sekarang Morowali Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa sejak bulan Xxxx atau 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan ialah karena Termohon sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon;

Hlm 15 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan fakta persidangan sebagaimana disebutkan di atas dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri serta diakhiri dengan pisah tempat kediaman selama 3 tahun sejak bulan Xxxx merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran, maka masih mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dengan Termohon yang sering bertengkar dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sehingga dapat dinilai bahwa Pemohon dan Termohon merasa tidak nyaman hidup bersama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta bercerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Pemohon dengan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah pecah (**broken marriage**) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana Pemohon menyatakan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana

Hlm 16 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa ikatan bathiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (**mawaddah wa rahmah**) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga karena perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu **mitsaqan ghalizhan** yang bernilai sakral (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materil ataupun kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1994 dengan kaidah yang berbunyi: *"jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dapat dilaksanakan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bilamana perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 3 tahun

Hlm 17 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga dan hubungan Pemohon dan Termohon dipandang tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut hanya menambah penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya sehingga Majelis berpendapat hubungan keduanya harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali sekarang Morowali Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, oleh karena itu Pemohon memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;
- Bahwa Termohon sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), Termohon sering keluar rumah, tanpa sepengetahuan dan

Hlm 18 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk



seizin Pemohon, dan Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dirukunkan kembali;

- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan keduanya telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, hal mana dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan

Hlm 19 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan putusan sebagaimana akan disebutkan dalam diktum;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya saksi keluarga dari Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap segala apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hlm 20 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Bungku pada hari **Rabu** tanggal **2 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy** sebagai Ketua Majelis dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Su'ad, S.Ag., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aris Saifudin, S.Sy.,

Derry Briantono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Su'ad, S.Ag., S.H.I.,

Hlm 21 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 65.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.080.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.1.211.000,-

(satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 22 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Buk